



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
20. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
21. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II
URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI
PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 1

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat terdiri dari Kelompok Substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Informasi Publik, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan program kerja di bidang informasi publik;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan informasi, opini dan aspirasi publik;
 3. penyiapan konten informasi lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 4. penyusunan daftar informasi publik dan diseminasi informasi;
 5. pelaksanaan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
 6. pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
 7. pelaksanaan layanan dan pengelolaan aduan masyarakat di kabupaten;
 8. pelaksanaan liputan informasi terkait pemerintahan di kabupaten;
 9. pelaksanaan koordinasi kemitraan media dengan lembaga penyiaran baik di daerah, provinsi dan pusat;
 10. pelaksanaan produksi informasi dalam bentuk media elektronik maupun media cetak;
 11. fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
 12. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 13. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Komunikasi dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan program kerja di bidang sarana komunikasi dan informatika;
 2. penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana komunikasi;
 3. penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana prasarana Informatika;
 4. pelaksanaan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika;
 5. pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data centre Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah;
 6. layanan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah;
 7. layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Bidang Persandian dan Telematika

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Persandian dan Telematika terdiri atas Kelompok Substansi telematika, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja di bidang Telematika;
2. layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik;
3. integrasi layanan publik dan pemerintahan;
4. penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*;
5. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di kabupaten;
6. pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di kabupaten;
7. penyelenggaraan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
8. penyelenggaraan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik

Pasal 4

Uraian fungsi bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral;
 2. pelaksanaan koordinasi penelitian, pengumpulan dan pengembangan data statistik sektoral;
 3. pelaksanaan koordinasi pengolahan data statistik sektoral;
 4. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral;
 5. pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga dan instansi terkait untuk pengumpulan, pengembangan dan pengolahan data statistik sektoral;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis analisa, evaluasi dan pelaporan data statistik sektoral dan elektronik;
 2. pelaksanaan koordinasi analisa, evaluasi dan pelaporan data statistik sektoral dan elektronik;

3. pelaksanaan fasilitasi analisa, evaluasi data statistik sektoral dan elektronik;
4. pelaksanaan penyajian data statistik sektoral dan elektronik;
5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
6. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001